Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 8 TAHUN 1962 (8/1962)

Tanggal: 18 JUNI 1962 (JAKARTA)

Sumber: LN 1962/26, TLN NO.2440

Tentang: PEMBUATAN PERJANJIAN PERSAHABATAN DAN KERJA-SAMA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT HONGARIA

Indeks: REPUBLIK INDONESIA. REPUBLIK RAKYAT HONGARIA. PERSAHABATAN/KERJASAMA

PresidenRepublik Indonesia,

Menimbang:

bahwaperludibuatPerjanjianPersahabatandanKerja-samaantaraRepublik Indonesia danRepublik Rakyat Hongaria;

Mengingat:

pasal 11, pasal 5 ayat (1) danpasal 20 ayat (1) Undang-undangDasar;

DenganpersetujuanDewanPerwakilan Rakyat GotongRoyong;

MEMUTUSKAN : Menetapkan :

Undang-undangtentangpembuatanperjanjianpersahabatan antaraRepublik Indonesia danRepublik Rakyat Hongaria.

Pasal 1

AntaraRepublik Indonesia danRepublik Rakyat HongariadibuatPerjanjianPersahbatandanKerja-sama yang telahditandatangani di Jakarta padatanggal 23 Agustus 1961 yang berbunyisebagaiterlampirdan yang pengesahannyaakandilakukanolehPresiden.

Pasal 2

Perjanjiantersebutdiatasmulaiberlakusesudahpertukaranpiagam-piagampengesahan yang akandilakukan di Budapest.

Pasal 3

Undang-undang ini mulai berlakupada hari di undang kan.

Agar supayasetiap orang dapatmengetahuinya, memerintahkanpengundanganUndangundanginidenganpenempatandalamLembaran-Negara Republik Indonesia.

> Disahkan di Jakarta, padatanggal 18 Juni 1962 PresidenRepublik Indonesia,

> > SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta padatanggal 18 Juni 1962 Sekretaris Negara

MOHD.ICHSAN.

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG No. 8 TAHUN 1962
TENTANG
PEMBUATAN PERJANJIAN PERSAHABATAN DAN
KERJA-SAMA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN
REPUBLIK RAKYAT HONGARIA.

UMUM.

Dalamrangkausahauntukmenegakkankerangkaketigasepertidisebutdalam Manifesto Politik, yaitu "PembentukansuatupersahabatanantaraRepublik Indonesia dansemuanegaradidunia, terutamasekalidengannegara-negara Asia-Afrika, atasdasarhormat-menghormatisatusamalain, danatasbekerja-samamembentuksatuDuniaBaru yang bersihdariimperialismedankolonialisme, menujukepadaPerdamaianDunia yang sempurna", dansesuai pula denganpolitikluarnegeri yang bebasdanaktip, makapadatanggal 23 Agustus 1961 PemerintahRepublik Indonesia telahmenandatanganisebuahPerjanjianPersahabatandanKerja-samaantaraRepublik Indonesia danRepublik Rakyat Hongaria.

Republik Rakyat Hongariaadalahsebuahnegarasosialis di EropaTimurdengansiapaRepublik Indonesia telahmempunyaihubungandiplomatiksejaktahun 1955.

Republik Indonesia danRepublik Rakyat
Hongariamempunyaibeberapapersamaandalampolitikluarnegerimereka, kedua-duanyasamasamamemperjuangkanperdamaiandunia, dankedua-duanyasamasamamenentangimperialismedankolonialismedalamsegalabentukdanmanifestasinya.

Khususmengenaiperjuanganrakyat Indonesia untuk me-ngembalikanIrian Barat kedalamwilayahkekuasaannegaraRepublik Indonesia, PemerintahRepublik Rakyat Hongariaselalumemberikansokongansepenuhnya.

HubunganantaraRepublik Rakyat HongariadanRepublik Indonesia adalahbaikdansalingmenguntungkan, dandalampembicaraan-pembicaraandengan J.M. Dr. FerencMunnichdanpembesar-pembesarHongaria yang menyertainyaselamakunjungan di Indonesia mulaitanggal 15 sampaidengan 23 Agustus 1961, PemerintahRepublik Indonesia memperolehkesan yang kuatperlunyadiadakanperjanjianpersahabatandankerja-samaantaraRepublik Indonesia danRepublik Rakyat Hongaria,

Melihathal-haltersebutdiatas, dansesuai pula dengangarispolitikluarnegeriRepublik Indonesia seperti yang ditandaskanoleh P.J.M. Presiden Sukarno dalampidatobeliaudihadapanSidangUmumPerserikatanBangsa-Bangsapadatanggal 30 September 1960, yang berjudul "MembangunDuniaKembali" PemerintahRepublik Indonesia "berpendapatbahwaterdapatdasar yang kuatuntuklebihmempererathubunganpersahabatandankerjasamaantaraRepublik Indonesia danRepublik Rakyat Hongaria. SesuaidenganituPemerintahRepublik Indonesia telahmenandatanganisebuahPerjanjianPersahabatandanKerjasamadenganPemerintahRepublik Rakyat Hongaria, sebuahperjanjian yang memberikemungkinanuntukselanjutnyamengadakan lain-lain perjanjian yang dianggapperluuntukmenjaminkepentinganbersama.

PerjanjianPersahabatandanKerja-samatersebutterdiridaritujuhpasaldandalam kata pendahuluannyadengansengajadicantumkanbahwakeduanegaradidorongolehkeinginanuntukmelaksanak anantaramerekatujuan-tujuandanazas-azasPerserikatanBangas-BangsasertaResolusiSidangMajelisUmumPerserikatanBangsa-Bangsake-XIII tentangTindakan-tindakan yang ditujukanuntukMelaksanakandanMemajukanHubungan-hubunganDamaidanKerukunanantara Negara-negara.

PASAL DEMI PASAL. Cukupjelas.

CATATAN

Di dalamdokumeniniterdapatlampiran

TGPT NAME="*)">*) Disetujui D.P.R.-G.Y.L dalamrapatplenoterbuka ke-16 padaharijum'attanggal 18 Mei 1962, P. 216/1962.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 YANG TELAH DICETAK ULANG